

## KOMITMEN KETIDAKBERPIHAKAN LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA

Atas nama seluruh personil yang terlibat dalam operasionalisasi LSP Keselamatan Kesehatan Kerja berkomitmen terhadap ketidakberpihakan, mengelola konflik kepentingan, dan menjamin obyektivitas kegiatan sertifikasi profesi.

Dalam proses sertifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan mencakup hal berikut ini:

1. Ancaman swa-kepentingan (*self-interest threats*) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan yang terkait dengan sertifikasi yang merupakan ancaman pada ketidakberpihakan adalah swa-kepentingan terhadap keuangan.
2. Ancaman swa-kajian (*self-review treats*) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri. Audit sistem manajemen klien oleh seseorang dari lembaga sertifikasi yang telah memberikan konsultasi sistem manajemen menjadi ancaman dalam swa-kajian.
3. Ancaman karena keakraban (atau kepercayaan) (*familiarity (or trust) threats*): ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan personil tertentu dibanding dengan pencarian bukti audit.
4. Ancaman intimidasi (*intimidation threats*) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang memaksa untuk membuka atau menyimpan rahasia suatu persepsi. Seperti ancaman akan mengganti atau melaporkan kepada penyelia.

### Identifikasi Ancaman Ketidakberpihakan

LSP Keselamatan Kesehatan Kerja mengidentifikasi ancaman ketidakberpihakan secara berkelanjutan sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah
2. Personil Pelaksana
3. Pengambil Keputusan/Komite Teknis
4. Asesor Kompetensi
5. Tenaga Ahli
6. Komite Skema

7. Auditor
8. Staf
9. Tenaga Tambahan
10. Tempat Uji Kompetensi

## **Analisis Bentuk Ketidakberpihakan**

### **1. Dewan Pengarah**

Dalam statusnya sebagai Pengarah LSP Keselamatan Kesehatan Kerja, Dewan Pengarah LSP Keselamatan Kesehatan Kerja harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh personil sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.

### **2. Personil Pelaksana**

Dalam statusnya sebagai Personil Pelaksana LSP Keselamatan Kesehatan Kerja, seluruh anggota Pelaksana LSP Keselamatan Kesehatan Kerja harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh personil sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.

### **3. Pengambil Keputusan / Komite Teknis**

Dalam statusnya sebagai Pengambil Keputusan/Komite Teknis, seluruh Pengambil Keputusan/Komite Teknis harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. Apabila Pengambil Keputusan bertindak sebagai anggota Auditor / asesor dalam proses penilaian/verifikasi maka yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai Pengambil Keputusan.

Pengambil Keputusan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

### **4. Asesor Kompetensi**

Dalam statusnya sebagai Asesor Kompetensi, seluruh pengujian harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan Asesi yang akan diuji/diverifikasi, kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Asesi selama proses pengujian/verifikasi dan pengambilan rekomendasi.

Asesor Kompetensi memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

## **5. Tenaga Ahli**

Anggota Tenaga Ahli yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan aspek teknis terhadap laporan hasil penilaian/verifikasi dalam Pengambilan Keputusan, ditetapkan berdasarkan keahlian dan diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi.

Anggota Tenaga Ahli memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

## **6. Komite Skema**

Dalam statusnya sebagai Komite Skema LSP Keselamatan Kesehatan Kerja, Komite Skema harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan lembaga dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh personil Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan. Anggota Komite Skema memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial dan tekanan lainnya

## **7. Auditor**

Dalam statusnya sebagai Auditor, internal maupun eksternal, baik Ketua Tim Auditor maupun Auditor harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan Auditor tidak dapat bertindak sebagai Pengambil Keputusan dalam proses penilaian/verifikasi dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Auditor.

Auditor memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

## **8. Staf Personil**

Seluruh Staf Personil LSP Keselamatan Kesehatan Kerja yang tidak ditugaskan untuk terlibat dalam proses penilaian/verifikasi dan Pengambilan Keputusan tidak diidentifikasi status keberpihakannya dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. LSP Keselamatan Kesehatan Kerja menjamin, seluruh Staf Personil LSP Keselamatan Kesehatan Kerja tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personil Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan. Karyawan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

## **9. Tenaga Tambahan**

Apabila dalam proses penilaian/verifikasi LSP Keselamatan Kesehatan Kerja melibatkan tenaga Tambahan, maka organisasi dan seluruh personil tambahan yang terlibat harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi/ asesi yang akan dinilai/diverifikasi.

Tenaga tambahan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

## **10. Tempat uji kompetensi**

Dalam Statusnya sebagai tempat uji kompetensi dalam proses penilaian/verifikasi dan Pengambilan Keputusan harus diidentifikasi status keberpihakannya dengan organisasi/asesi yang akan dinilai/diverifikasi. LSP Keselamatan Kesehatan Kerja menjamin, seluruh TUK LSP Keselamatan Kesehatan Kerja tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan. Seluruh personil TUK memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

Tidak berpihak dan dipersepsikan tidak berpihak, diperlukan oleh lembaga sertifikasi untuk menghasilkan jasa sertifikasi yang memberikan kepercayaan. Prinsip yang menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga sertifikasi, selain ketidakberpihakan, mencakup: kompetensi, tanggung jawab, keterbukaan, kerahasiaan, dan cepat tanggap terhadap keluhan.

LSP Keselamatan Kesehatan Kerja akan mengambil tindakan untuk menanggapi setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan personil, lembaga, atau organisasi lain. Seluruh personil LSP Keselamatan Kesehatan Kerja, baik internal maupun eksternal, atau komite yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi harus bertindak secara tidak berpihak dan tidak diizinkan memberi tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan.

LSP Keselamatan Kesehatan Kerja mensyaratkan personil, baik internal maupun eksternal, untuk mengungkapkan seluruh situasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan pada personil atau organisasi LSP Keselamatan Kesehatan Kerja.

Informasi ini digunakan sebagai masukan untuk mengidentifikasikan ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul akibat kegiatan personil atau organisasi yang mempekerjakan mereka dan tidak boleh menggunakan personil internal atau eksternal tersebut, kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan dalam proses sertifikasi sehingga dapat menjamin prinsip ketidakberpihakan, LSP Keselamatan Kesehatan Kerja melaksanakan prinsip tersebut dengan cara, antara lain:

1. LSP Keselamatan Kesehatan Kerja menjaga kepercayaan dengan selalu bersikap adil dan tidak memihak.
2. LSP Keselamatan Kesehatan Kerja mendapatkan dan memelihara kepercayaan berdasarkan pada bukti objektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) yang ditemukan pada audit dan dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau pihak-pihak lain.
3. LSP Keselamatan Kesehatan Kerja dan setiap bagian yang ada dalam badan hukumnya, tidak akan menawarkan atau menyediakan layanan internal untuk pelanggan yang di sertifikasinya.
4. LSP Keselamatan Kesehatan Kerja akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menanggapi setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang ditimbulkan dari tindakan orang, badan atau organisasi lain.
5. LSP Keselamatan Kesehatan Kerja menjamin akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola ancaman ketidakberpihakan mencakup ancaman swa-kepentingan, swa-kajian, kedekatan kajian, hubungan, dan intimidasi.

Jakarta, 5 November 2021

**PELAKSANA  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KESELAMATAN KESEHATAN KERJA  
(LSP-K3)**



**Tugimin, ST  
Ketua**